



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 200/268 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI, DAN PELAPORAN  
PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA  
DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan peran, hak dan kewajibannya dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri perlu dilakukan program kemitraan dengan melibatkan Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya sebagai pelaksana kegiatan program dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kemitraan maka perlu dibentuk Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- KEDUA** : Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menerima dokumen permohonan kerja sama;
  2. melakukan pembukuan dan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi;
  3. melakukan seleksi terhadap calon pelaksana kegiatan program Tahun 2018 berdasarkan kelengkapan persyaratan, kesesuaian proposal dengan substansi, lokasi dan ketersediaan anggaran;
  4. mengusulkan calon pelaksana kegiatan program kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan tahun 2018;
  5. menyiapkan kerangka acuan kerja (KAK) dan Naskah Kerja Sama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
  6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  7. menyiapkan laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- KETIGA** : Tim Verifikasi, Supervisi Dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Masa Tugas Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 26 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNUNG PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kesbangpol Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 200/268 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 VERIFIKASI, SUPERVISI DAN PELAPORAN  
 PELAKSANAAN KERJASAMA  
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN  
 LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM  
 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK DALAM NEGERI DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI DAN PELAPORAN  
 PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA  
 DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat 1
2.	WAHYU KONTARDI, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat 2
3.	Drs. AGUS WINARNO, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Penasehat 3
4.	Drs. M. FATHURRAHMAN, M.Si.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Dra. IDAYANTI	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	EKO BUDIYANTO, S.E.	Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga.	Sekretaris
7.	JUPRI SUSANTO, S.H.	Kasubbag Bantuan Hukum dan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	RAHMA ZETTA RAHMAN, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Akuntansi Bidang Akuntansi, Perbendaharaan, dan Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	DANANG NUSWANTORO, S.STP.	Kasubbid Pemerintahan pada BAPPELITDA Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	WAHYUDI, S.STP.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI